



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR: 164 TAHUN 1995

### TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGENDALI PROYEK

BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1995 / 1996 di pandang perlu segera ditunjuk dan diangkat Pejabat yang bertugas sebagai Pengendali Proyek ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a. konsideran menimbang ini perlu dilakukan penunjukan dan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;  
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996

Memperhatikan : 1. Surat pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) tahun anggaran 1995/1996, No.INP/0305/0/0395 Tanggal 17 Maret 1995 ;  
2. Surat Kentri Dalam Negeri tanggal 15 April 1995 Nomor 040/918/Bangka tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1995/1996.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGENDALI PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

## Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditunjuk dan diangkat :

Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Jombang, sebagai Pengendali Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun anggaran 1995 /1996 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

## Pasal 2

Menugaskan kepada pejabat dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini disamping tugas pokoknya, untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

- (1) Mengendalikan pelaksanaan Proyek-Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dan pelaksanaan Bantuan pada umumnya.
- (2) Menyarankan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dan mengusahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan Bantuan.
- (3) Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tentang pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan kepada Gubernur Kepala Daerah.

## Pasal 3

Pengendali Proyek tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini bertanggung Jawab kepada Bupati Kepala Daerah atas terlaksananya tugas dengan baik.

## Pasal 4

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 1995 ;


(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G

Pada tanggal : **30 Juni** 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dati II Jombang ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dati II Jombang ;
9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program pada Setwilda Tingkat II Jombang ;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan pada SETWILDA Tk. II Jombang ;
11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan yang bersangkutan.